

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat mengandung beraneka ragam kelompok yang didasarkan pada latar belakang ras, kebudayaan, serta kondisi ekonomi, termasuk hubungan antara pelindung dan yang dilindungi. Dengan munculnya berbagai golongan tersebut, sehingga terdapat beberapa hal yang dapat memicu superioritas, aliansi, konflik, dan diskriminasi. Karena fenomena ini tidak terbatas pada zaman sekarang, melainkan juga berlangsung di zaman sebelum dan sesudah Al-Qur'an diturunkan, maka penting untuk mengkaji kembali pesan Al-Qur'an ketika menanggapi permasalahan ini.

Al-Qur'an merupakan wahyu berbentuk kitab yang salah satunya berperan sebagai kritik sosial. Karena pada dasarnya Al-Qur'an adalah kitab terakhir serta tetap sesuai di setiap zaman (*Shalih li Kulli zaman wa makan*). Perannya dalam mengkritik ketidakadilan sosial tetap berlaku sampai sekarang. Keadaan tersebut menjadi bukti bahwa Al-Qur'an memberikan tanggapan dan solusi terhadap masalah kelas sosial dan diskriminasi.¹

Keadilan yang dijelaskan dalam KBBI ialah segala sesuatu perbuatan, perlakuan yang tidak memberatkan sebelah pihak, tidak sewenang-wenang dalam

¹ Muhammad Barir, "Kesetaraan Dan Kelas Sosial Dalam Prespektif Al-Qur'an", *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, 15, no. 1, (2014): 61-92

mengemukakan tuntutan.² tetapi pada zaman sekarang, banyak dari kalangan atau golongan tertentu yang menganggap sebuah keadilan tersebut ialah hal yang tidak perlu dipakai dalam kalangannya, dan biasanya hal ini terjadi dikarenakan adanya suatu faktor kesengajaan ataupun ketidaksengajaan dari golongan tertentu kepada golongan yang diberi keputusan, dan hal ini tentu menjadi rendahnya kesadaran terhadap manusia pada suatu keadilan dan berbuat adil terhadap sesama manusia baik itu dari sebuah pemerintahan negara, desa, dan lain-lain (berlaku disemua tempat).³ Hal ini akan menjadi suatu pemicu dalam suatu konflik bagi para masyarakat yang bersangkutan, dan konflik tersebut dinamakan sebagai “Diskriminasi”.

Diskriminasi merupakan permasalahan sosial yang keberadaannya sulit untuk dihilangkan dari masyarakat, dikarenakan telah tertanam secara mendalam hingga menjadi suatu budaya dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang biasa terjadi, ketika seseorang sedang bertindak diskriminatif, ia tidak menyadarinya bahwa yang dilakukan itu merupakan tindakan yang diskriminatif. karena hal tersebut, para ahli membagi tindakan diskriminatif menjadi 2 hal yaitu: *pertama*, diskriminasi langsung yakni diskriminasi yang dilakukan secara terbuka (memperlakukan seseorang dengan seseorang secara tidak seimbang secara jelas), *kedua*, diskriminasi tidak langsung yakni adanya suatu diskriminasi yang muncul sebagai

² Dendy Sugono, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). 13

³ Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam”, *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 6, no. 1, (2017): 2

dampak dari hasil kebijakan yang awalnya terlihat netral akan tetapi, ketika dilakukan secara langsung akan merasa adanya perlakuan yang tidak adil.⁴

Awal mulanya memicu sebuah diskriminasi itu dimulai dari adanya sebuah prasangka, yang pada prasangka ini masih bersifat prasangka negatif kecil namun perlahan tumbuh menjadi suatu prasangka yang besar, hingga prasangka negatif tersebut menjadi adanya suatu perbedaan perlakuan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Tidak hanya itu, diskriminasi pula berasal dari kurangnya pemahaman, serta minimnya perhatian terhadap suatu kelompok dengan kelompok yang lain, dan hal buruk ini juga dapat muncul dari penglihatan seseorang karena adanya faktor sosial sama seperti halnya yang ada pada orang tua, masyarakat, keluarga, media massa dan lain-lain. sehingga semua hal-hal yang memicu sebuah perbedaan perlakuan yang telah diuraikan sebelumnya akan menjadi suatu keyakinan yang buruk, dan pada akhirnya mengalami perubahan dari orang yang berprasangka tersebut, hingga prasangka tersebut akan terjadinya sebuah aksi.⁵

Aksi tersebut menjadi dampak yang sangat buruk karena, bagi pihak yang dirugikan akan menerima sebuah pengurangan hingga ketidak layakan akan sebuah tindakan, serta adanya penghapusan terhadap pengakuan, terjadinya penyimpangan, dan terbatasnya sebuah hak dasarnya bagi seorang manusia.⁶ tetapi, jika melihat dari sisi lain setiap manusia baik ia berkulit putih ataupun hitam, pada

⁴ Muhammad Syachrofi, "Islam, HAM, dan Diskriminasi: Reinterpretasi Hadits-hadits Kepemimpinan Secara Kontekstual", *El-Afkar: Jurnal pemikiran Islam dan tafsir hadis*, 10, no. 1, (2021): 27-28

⁵ Asliana Dongoran, "Prinsip-prinsip rasis dalam Al-Qur'an (Kajian atas surah Ar-rum ayat 22 dan Al-hujurat ayat 11)". (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021). 1-2

⁶ Asliana Dongoran, "Prinsip-prinsip rasis dalam Al-Qur'an (Kajian atas surah Ar-rum ayat 22 dan Al-hujurat ayat 11)". (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021). 2

dasarnya sudah pasti memiliki yang namanya HAM (Hak Asasi Manusia) dalam hak tersebut dibawa oleh setiap manusia sejak ia lahir dan menjadi suatu anugerah pemberian dari Allah swt.⁷ Tindakan ini menjadi sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa seseorang itu bukan lagi seorang manusia lagi, karena sudah hilangnya rasa kemanusiaannya. Hal ini mencakup dari berbagai ras, suku, dan budaya, serta agama, dan sering bermunculan dimanapun baik dari Indonesia, maupun negara-negara yang lainnya.⁸ Sepertinya halnya dalam permasalahan perbedaan ras yang sering menjadi sesuatu perbedaan dalam perlakuan dan keadilan, yaitu antara kulit putih dengan kulit hitam yang terjadi di dunia Eropa.⁹

Dalam sudut pandang agama, khususnya agama Islam, diskriminasi ialah perbuatan yang secara terang-terangan bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam, yang membawa rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya menyalahi ajaran Islam yang bersifat menyeluruh, tetapi juga bertentangan dengan ajaran spesifik contoh halnya perlakuan Nabi saw kepada kaum Yahui dan Nasrani sebagaimana dijelaskan pada hadits, yang dimana Nabi Muhammad memberikan hak-hak mereka dalam masyarakat dan menindak mereka apabila melakukan suatu pelanggaran dengan hukuman yang sesuai dengan perjanjian dalam piagam madinah.¹⁰

⁷ H.M. Arsyad Almakki, "Hak Asasi Manusia dalam Al-Qur'an", *Al-furqan: Jurnal agama, sosial, dan budaya*, 2, no. 1, (2023): 24

⁸ Asliana Dongoran, "*Prinsip-prinsip rasis dalam Al-Qur'an (Kajian atas surah Ar-rum ayat 22 dan Al-hujurat ayat 11)*". (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021). 2

⁹ Muthathohirin, "*Isu-isu Rasial dalam Prespektif Al-Qur'an*", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017). 1

¹⁰ Muhammad Syachrofi, "*Hadits-hadits diskriminasi agama dan implikasinya terhadap kerukunan umat beragama (Kajian Hermeneutika Hadits)*", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019). 3

Hal ini pun menjadi kewajiban dalam mengantisipasi dari tindakan diskriminasi tersebut, sebagaimana yang sudah tertera dalam firman Allah surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang Perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti” (Q.S Al-Hujurat [49]: 13)

Ayat tersebut memberikan sebuah penggambaran kepada manusia tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, baik dalam aspek aktivitas sosial, maupun dalam aspek ibadah (spiritual). Ayat ini juga menekankan tujuan utama diturunkannya Al-Qur’an yaitu untuk membebaskan setiap manusia dari berbagai hal yang berbentuk diskriminasi serta penindasan, termasuk yang berkaitan dengan ras, warna kulit, etnis dan bentuk keterikatan sosial lainnya.¹¹

Walaupun dalam Al-Qur’an tidak mendeskripsikan secara spesifik dari kata “Diskriminasi”, akan tetapi, Al-Qur’an menekankan akan sebuah peradilan bagi setiap manusia dengan manusia satu sama lainnya, dan hal itu pun menjadi suatu kewajiban bagi umat muslim maupun non-muslim, karena walaupun seseorang

¹¹ Muhammad Subki, Fitrah Sugiarto, dan Sumarlin, “Penafsiran Q.S Al-Hujurat Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur’an Menurut Quraish Shihab & Sayyid Quthb”, *Al-furqan: Junal ilmu Al-Qur’an*, 4, no. 01, (2021): 13

tersebut ialah orang yang di atasnya, hal itu pun tidak menghilangkan sebuah hak pribadi atau HAM (Hak Asasi Manusia) dari dalam diri setiap manusia yang dibawa olehnya.

Para ulama-ulama tafsir pun menegaskan tentang keadilan tanpa adanya diskriminasi di setiap kitab tafsirnya seperti dalam Q.S Al-Mumtahanah: 8, Q.S Al-Maidah: 8, Q.S Al-An'am: 114, dan lain-lain, maka itu, penulis mencoba meneliti lebih dalam tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang menyangkut tentang larangan diskriminasi dari sudut pandang ulama tafsir kontemporer di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Ayat-ayat apa saja yang berkaitan tentang larangan diskriminasi dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran Al-Qur'an tentang ayat-ayat larangan diskriminasi menurut ulama tafsir kontemporer Indonesia?

C. Tujuan Penelitian Dan Signifikasinya

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui apa saja ayat-ayat yang membahas terkait tentang diskriminasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang diskriminasi menurut ulama tafsir kontemporer Indonesia

Signifikasi Penelitian:

1. Menambah wawasan terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an serta mengambil hikmahnya.
2. Memberikan keilmuan tentang diskriminasi.
3. Menjadikan sebagai motivasi kepada kalangan masyarakat untuk berlaku adil, serta tidak adanya perbedaan perlakuan suatu golongan kepada golongan yang lain.
4. Menjadikan suatu keadilan sebagai tanggung jawab terhadap orang-orang memberikan keputusan.
5. Menanamkan dalam diri bahwa setiap perlakuan akan di pertanggung jawabkan di akhirat nanti.

D. Definisi Operasional

Mengenai hal ini, peneliti menerangkan ungkapan agar dapat terhindar dari kesalahpahaman yang terkait dengan penelitian ini serta membahas suatu masalah dengan cara membatasi masalah tersebut, karena hal itu peneliti mendeskripsikan beberapa penjelasan yang terkait secara langsung dengan judul skripsi ini:

1. Larangan berasal dari kata "*larang*" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah memerintah atau menyuruh seseorang agar tidak melakukan sesuatu atau dalam kata lain ialah tidak membolehkan untuk melakukan sesuatu karena dipandang keramat atau suci.¹²

¹² Dendy Sugono, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). 819

2. Diskriminasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah perlakuan yang berbeda terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya).¹³
3. Ulama tafsir kontemporer ialah ulama yang menerbitkan sebuah buku karya tafsir guna untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang muncul pada abad ke-19 M hingga saat ini.¹⁴ Istilah "kontemporer" mengacu pada waktu atau zaman, sebagaimana dalam kamus *Oxford Learner's Pocket Dictionary* mendefinisikan kontemporer ialah waktu sekarang dan adapun menurut Ahmad Syirbasyi, kontemporer ialah akhir abad ke-19 hingga masa sekarang.¹⁵ Berikut nama ulama-ulama tafsir yang telah ditetapkan dalam penelitian ini ialah M. Quraish Shihab, Hasbi Ash-Shiddieqy, dan Buya Hamka. Ketiga ulama ini dipilih karena mempresentasikan pemikiran tafsir kontemporer yang responsif terhadap konteks realitas sosial masyarakat Indonesia, walaupun berasal dari tempat dan waktu yang berbeda,
4. Indonesia ialah negara yang memiliki jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa dan menjadi penduduk keempat yang terbesar di dunia. Negara ini memiliki sekitar 19.000 pulau kecil hingga pulau besar yang tersebar dari sabang sampai merauke.¹⁶

¹³ Dendy Sugono, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). 358

¹⁴ Muhammad Amin, "Kontribusi Tafsir Kontemporer Dalam Menjawab Persoalan Umat", *Jurnal Substantia*, 16, no. 1, (2013): 3

¹⁵ Muhammad Amin, "Kontribusi Tafsir Kontemporer Dalam Menjawab Persoalan Umat", *Jurnal Substantia*, 16, no. 1, (2013): 3

¹⁶ Adrian Vickers, "*A History of Modern Indonesia*", (New York: Cambridge University Press, 2013). 1

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa maksud dalam judul studi ini berfokus pada pembahasan mengenai aspek-aspek larangan diskriminasi yang telah diuraikan melalui ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian di telaah berdasarkan ayat-ayat tersebut melalui sumber ulama-ulama tafsir kontemporer masa kini yang berada di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun awal mula diterbitkannya penelitian ini yang dimulai dengan menelaah pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Nurul Huda, dan Wildatul Islamiyah (2021), "*Nilai-nilai kesetaraan ras dalam Al-Qur'an (kajian atas Tafsir Al-misbah)*". Kajian ini memperlihatkan pada Al-Qur'an yang menekankan pentingnya persamaan hak seluruh umat manusia tanpa memandang dari segi ras yang dihubungkan dengan konteks tafsir Al-Misbah.
2. Tubagus Syafiq Taftazani, (2021), "*Perlindungan terhadap kaum minoritas dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Maqasidi)*", Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga. Dalam penelitian ini Syafiq memfokuskan pada penelitian tersebut pada satu sudut pandang penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan menggunakan pada pendekatan tematik konseptual yaitu perspektif tafsir Maqasidi.
3. Muhammad Barir. (2024), "*Kesetaraan dan kelas sosial dalam prespektif Al-Qur'an*". Dalam penelitian ini membahas bagaimana Al-Qur'an merespons isu-isu sosial serta menegaskan prinsip keadilan dan

kesetaraan dalam kehidupan, serta membahas relevansi nilai kesetaraan dalam Al-Qur'an terhadap konteks modern.

4. Andre Teen Novtriza, (2021), "*Rasisme dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*", Riau, UIN Sultan Syarif Kasim. Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk sikap rasisme dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik. Rasisme didefinisikan sebagai sikap yang merugikan pada kelompok atau individu tertentu karena seakan-akan beranggapan superioritas terhadap yang lain. Karena hal itu, Andre menyoroti ayat-ayat yang menekankan larangan terhadap sikap rasisme dan menjunjung tinggi pada kesetaraan dan keadilan sosial.
5. Muhammad Asadurrohman, (2024), "*Kesetaraan Gender dan Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an: Upaya Kontekstualisasi Ajaran Islam*". Pada penelitian ini menganalisis lebih dalam tentang konsep kesetaraan gender dan kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an. Asadurrohman mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan peran dan kepemimpinan Perempuan, serta menyoroti pada tafsir kontemporer dalam menafsirkan dan memahami konsep ini.

Dari kelima penelitian terdahulu tersebut jelas memiliki perbedaan yang dimiliki penelitian ini, pada penelitian terdahulu yang pertama mengupas tentang "Nilai-nilai kesetaraan ras dalam Al-Qur'an" yang berfokus pada kajian Tafsir Al-Misbah. Sedangkan, penelitian ini menjelaskan bagaimana diskriminasi yang menyangkut semua hal, dan menghimpun seluruh ayat yang menyangkut tentang diskriminasi dalam Al-Qur'an kemudian merujuk pada pandangan ulama-ulama

tafsir. Pada penelitian terdahulu yang kedua, membahas tentang diskriminasi pada kaum minoritas yang menggunakan pendekatan tematik yang mengambil dari satu sudut pandang saja, sedangkan dalam penelitian ini, walaupun pendekatan yang digunakan tersebut sama yaitu pendekatan tematik. Tetapi, tidak mengambil hanya satu sudut pandang melainkan 2 atau lebih sudut pandang yaitu pandangan ulama-ulama tafsir kontemporer yang berasal dari Indonesia. Pada penelitian yang ketiga fokus kepada bagaimana Al-Qur'an membahas kesetaraan dan stratifikasi sosial dalam masyarakat, yang diikuti dengan menekankan konsep keadilan pada ajaran Islam, sedangkan penelitian ini lebih spesifik karena melihat diskriminasi dalam berbagai aspek, tidak hanya kesetaraan pada kelas sosial, tetapi juga berdasarkan pada ras, suku, dan lain-lain menurut ulama tafsir kontemporer Indonesia.

Pada penelitian keempat, menggunakan tafsir tematik dalam menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan rasisme, tetapi pada penelitian ini tidak hanya mengacu pada rasisme, melainkan juga bentuk diskriminasi lainnya, yang ditambahkan dengan penjelasan ulama tafsir kontemporer dalam menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dalam penelitian ini. Pada penelitian kelima mengacu pada meneliti pada kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan dalam Islam dengan pendekatan kontekstualisasi ajaran Islam, sedangkan, penelitian ini lebih luas, tidak hanya mengacu pada kesetaraan gender perempuan saja melainkan umum, dan juga membahas berbagai bentuk larangan diskriminasi dalam perspektif ulama tafsir kontemporer.

F. Metode Penelitian

Pada suatu penelitian, keberadaan metode ini merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Maka, penulis menjelaskan mengenai metode yang diterapkan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian:

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu jenis penelitian yang segala sumber data berasal dari pustaka atau literatur yang sesuai. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai referensi dalam menggali jawaban terhadap persoalan yang dikaji dengan menerapkan metode tertentu, baik sumber itu berasal dari ensiklopedia, jurnal, majalah, dan lain-lain.¹⁷ Berikut contoh sumber-sumber utama yang termasuk pada penelitian ini yaitu kitab tafsir ulama kontemporer Indonesia yaitu: “*Tafsir An-Nuur*” karya Hasbi Ash-Shiddieqy, “*Tafsir Al-Misbah*” karya M. Quraish Shihab, dan “*Tafsir Al-Azhar*” karya Buya Hamka.

2. Sifat Penelitian:

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu, metode yang memusatkan perhatian pada pengumpulan data dalam bentuk kalimat, kata-kata, maupun visual yang mengandung makna agar memperoleh pemahaman mendalam dan bukan hanya sekadar data angka atau statistik. Pada penelitian ini, peneliti berupaya menggambarkan dan

¹⁷ Khatibah, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra: Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 5, No. 1, (2011): 38

mencatat kondisi nyata melalui uraian yang detail, lengkap dan mendalam, agar konteks yang terjadi dapat dipahami secara akurat. Secara umum, pendekatan ini dikenal pula sebagai pendekatan kualitatif deskriptif,¹⁸

3. Data:

Fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun informasi,¹⁹ Adapun dua data yang menjadi suatu informasi dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer: data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi di dalamnya.²⁰ Sumber primer penelitian ini berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditentukan dalam penelitian ini yaitu: QS Al-Maidah ayat 8, QS Sad ayat 26 QS An-Nisa ayat 135.
- b. Data sekunder: data yang didapatkan dari sumber yang bukan memuat informasi.²¹ Berikut rujukan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ialah pendapat para ulama tafsir kontemporer.

4. Sumber Data:

Penelitian ini menerapkan dua sumber yang menjadi bahan utama, yakni:

¹⁸ Farida Nugrahani, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Surakarta: Cakra Books, 2014), 96.

¹⁹ Rahmadi, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). 70

²⁰ Rahmadi, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). 71

²¹ Rahmadi, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). 71

- a. Sumber Primer: Sumber karya asli yang dikarang secara lengkap.²²

Sumber primer penelitian ini berupa kitab tafsir ulama-ulama kontemporer. Berikut rujukan-rujukan utama yang diperoleh langsung pada sumbernya yaitu kitab Tafsir *Al-Misbah*, kitab Tafsir *An-Nuur*, kitab Tafsir *Al-Azhar*

- b. Sumber Sekunder: penjelasan dari sumber primer yang menjadi alat bantu untuk memahami sumber primer.²³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber sekunder penulis ialah: artikel, jurnal, buku, serta rujukan-rujukan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Langkah-langkah Penelitian:

Pada penelitian ini menjadikan Al-Qur'an sebagai fokus utama, agar pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dapat diperoleh lebih mudah, maka dari itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan tafsir. pada dasarnya kajian tafsir yang lazim digunakan ada 4 macam dan menurut Abd Al-Hayyan ialah *Al-Manhaj Al-Ijmali*, *Al-Manhaj Al-Muqarran*, *Al-Manhaj At-Tahlili*, *Al-Manhaj Al-Maudhu'i*,²⁴ maka, penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir *Maudhu'i* yang didasarkan dengan metode Al-Farmawi guna mendapatkan hasil kesimpulan dari analisis tafsir secara maksimal. Berikut langkah-langkah metode tafsir *maudhu'i*.²⁵

²² Nurul Alifah Rahmawati, "Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Sumber Informasi di Perpustakaan", *LIBRIA*, 9, No. 2, (2017): 129

²³ Nurul Alifah Rahmawati, "Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Sumber Informasi di Perpustakaan", *LIBRIA: Library of UIN Ar-Raniry*, 9, No. 2, (2017): 129

²⁴ Ahmad Izzan, "*Metodologi Ilmu Tafsir*", (Bandung: Tafakur, 2011). 103

²⁵ Ahmad Izzan, "*Metodologi Ilmu Tafsir*", (Bandung: Tafakur, 2011). 115

- a. Menentukan dan merumuskan tema kajian yang akan dianalisis dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an.
- b. Mengambil ayat-ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan tema yang akan dikaji.
- c. Mengklasifikasikan ayat-ayat yang telah dihimpun berdasarkan urutan turunnya.
- d. Mengkaji makna ayat-ayat yang telah dikumpulkan secara mendalam dengan mengacu pada kitab-kitab tafsir yang ada, serta penafsiran memadai yang memperhatikan keterkaitan antar ayat dan hadits-hadits yang relevan.
- e. Merangkum dari hasil beberapa kitab tafsir yang telah dikaji secara sistematis yang kemudian, menarik kesimpulan terhadap unsur-unsur pokok yang terkandung di dalamnya.
- f. *Mufasssir* mengarahkan pembahasan pada tafsir *Al-Ijmali* (global) dalam pemaparan berbagai pemikiran untuk membahas topik atau permasalahan yang ditafsirkan.
- g. Menguraikan kandungan dan makna ayat-ayat Al-Qur'an yang dihubungkan dengan pendekatan ilmiah yang tersusun secara sistematis.
- h. Mengemukakan ringkasan akhir mengenai bentuk jawaban Al-Qur'an terhadap tema yang menjadi fokus pembahasam.

6. Metode Pengumpulan Data:

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelusuran data online yaitu metode pengumpulan data yang menghimpun segala sumber-sumber data baik data primer maupun sekunder yang berasal dari internet.²⁶ Dalam penelitian ini menganalisis pendapat ulama tafsir kontemporer terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan diskriminasi dengan cara menghimpun ayat-ayat diskriminasi sebagai data guna untuk mencari referensi dari internet, baik berupa buku-buku elektronik (*e-book*), dan jurnal elektronik (*e-journal*), kemudian mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam 1 file yang telah disiapkan secara khusus untuk penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data:

Teknik analisis data digunakan untuk menyederhanakan data menjadi format yang lebih mudah, dibaca dan dipahami.²⁷ Teknik analisis data dalam penelitian ini ialah analisis isi (*content analysis*). Dalam penelitian ini memiliki beberapa tahapan untuk menganalisis data ialah yang dilakukan dengan mengelompokkan ayat-ayat diskriminasi yang telah ditentukan dan menganalisisnya sehingga mendapatkan kesimpulan secara maksimal.

G. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi dari penelitian, maka penulis menjelaskan secara singkat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

²⁶ Rahmadi, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). 86

²⁷ Rahmadi, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). 92

Bab pertama ialah yang berisi pendahuluan, yang mengulas berbagai hal terkait inti permasalahan serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adapun bagian ini yang dibahas sejumlah elemen penting, antara lain: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua adalah menguraikan secara luas mengenai definisi diskriminasi secara umum serta, bentuk-bentuk dari tindakan diskriminatif dan pandangan Al-Qur'an dalam menjelaskan diskriminasi.

Bab ketiga adalah menjelaskan tentang biografi dari ulama-ulama tafsir kontemporer Indonesia beserta gambaran-gambaran umum pada masing-masing kitab tafsir ulama-ulama tafsir kontemporer itu sendiri baik dari corak penafsirannya, metode penafsirannya dan sebagainya.

Bab keempat adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan diskriminasi, beserta penafsirannya dalam kitab tafsir ulama-ulama kontemporer Indonesia.

Bab kelima adalah bagian akhir yaitu penutup yang dalamnya memiliki saran dan kesimpulan daripada penelitian yang telah bahas sejak awal hingga akhir secara sistematis, dalam kesimpulan tersebut memiliki sedikit atau banyaknya pembahasan singkat yang diberikan sebuah gambaran terhadap pemahaman secara umum.